

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

YERICO SEMBIRING

20190115018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

YERICO SEMBIRING

20190115018



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : Yerico Sembiring

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115018

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 20 Juli 2023


MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H

NIDK. 8802323419


Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Nama Mahasiswa : **Yerico Sembiring**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201910115018**

Program Studi / Fakultas : **Ilmu Hukum / Hukum**

Jakarta, 20 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.M.M.**
NIDN. 0312117102

Ika Dewi Sartika Saimima
.....

Penguji I : : **Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.**
NIDN. 0313046804

Edi Saputra Hasibuan
.....

Penguji II : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**
NIDK. 8802323419

Rahman Amin
.....

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Firdiana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Diana Firdiana

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. R. Dian Widijowati S.H., M.H.

NIDN. 0403096602

Dr. R. Dian Widijowati

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yerico Sembiring

NPM : 201910115018

TTL : Bekasi 09 Januari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang Berjudul “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Yerico Sembiring

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yerico Sembiring
NPM : 201910115018
TTL : Bekasi 09 Januari 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



36D01AKX495901686
Yerico Sembiring

ABSTRAK

Yerico Sembiring. 201910115018. *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini di dasari oleh UU 39/1999 *juncto* UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, seiring berjalan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, diketahui bahwa terjadi persoalan dalam pemidanaannya, dimana dalam beberapa kasus korupsi telah terjadi disparitas pemidanaan, yang membuat diantara beberapa kasus korupsi yang memiliki kesamaan akan tetapi pelakunya dijatuhi hukuman yang cenderung berbeda, tentunya hal tersebut dapat mencederai keadilan bagi pelaku. akan tetapi hal tersebut juga tidak terlepas karena dari UU Tindak Pidana Korupsi di bentuk hingga lahirnya PERMA No 1/2020 belum adanya pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi melalui PERMA No 1/2020, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dalam pedoman pemidanaan tipikor pada PERMA No 1/2020 memiliki klasifikasi, dimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi yang didakwa melalui Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor dapat melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam PERMA No 1/2020, dan memperhatikan serta mempertimbangan tingkatan perbuatan dari si pelaku baik dari segi kerugian negara hingga dampak yang di timbulkan. Dengan adanya pedoman pemidanaan ini diharapkan dapat membuat hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi seragam berdasarkan tingkatan yang telah diatur, sehingga dapat memberikan keadilan bagi pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Pemidanaan, PERMA No 1/2020

ABSTRACT

Yerico Sembiring. 201910115018. Criminalization of Corruption Crimes According to PERMA Number 1 of 2020

Law enforcement of criminal acts of corruption in Indonesia is currently based on Law 39/1999 juncto Law No.20/2001 concerning Eradication of criminal acts of corruption. In several corruption cases there have been disparities in sentencing, which makes some corruption cases have similarities but the perpetrators are sentenced to different ones, of course this can harm justice for the perpetrators. However, this is also inseparable because of the Corruption Crime Law in its form until the birth of PERMA No 1/2020 there were no guidelines for criminal acts of corruption.

The aim in writing this thesis is to be able to see the provisions regarding guidelines for criminal acts of corruption through PERMA No 1/2020, besides that, to see how the law is applied. The research method used is normative legal research conducted by reviewing library materials.

The results of the research conducted found that in the guidelines for criminal punishment in PERMA No 1/2020 it has a classification, where judges in imposing criminal decisions on perpetrators of corruption who were charged under Article 2 or Article 3 of the Corruption Law can go through the stages regulated in PERMA No. 1 /2020, and paying attention and considering the level of actions of the perpetrators, both in terms of state losses and the resulting impacts. With these sentencing guidelines, it is hoped that judges in imposing criminal decisions on perpetrators of corruption are uniform based on the levels that have been regulated, so as to provide justice for the perpetrators.

Keywords: *Corruption Crimes, Guidelines for Punishment, PERMA No 1/2020*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Bapak Dr. Rahman Amin S.H. M.H, selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta

memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu ----- yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak ----- yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Kakak dan Adik saya ----- yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019;
11. Rekan-rekan anggota JustRide, Noval, Terry, Fadhil, Arham, Lius, Daviq, Aji yang selalu membantu dan mendukung saya;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan.

Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, Juli 2023

Penulis,



Yeric Sembiring



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTO	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Kerangka Teoretis	9
1.7. Kerangka Pemikiran.....	13
1.8. Penelitian Terdahulu	15
1.9. Metode Penelitian.....	19
1.10. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DALAM HUKUM PIDANA	24
2.1 Tinjauan tentang Pidanaan	24
2.1.1. Pengertian Pidanaan	24
2.1.2. Tujuan Pidanaan	24
2.1.3. Jenis Pidanaan	28
BAB III TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI	36
3.1. Tinjauan tentang tindak pidana	36
3.1.1. Pengertian Tindak Pidana	36
3.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
3.1.3. Jenis Tindak Pidana	38
3.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	39
3.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	39
3.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	40
3.2.3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	43
3.1.4. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	46
BAB IV PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020	50
4.1. Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020	50
4.1.1. Latar Belakang Pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020	50
4.1.2. Klasifikasi Pidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020	56
4.2. Penerapan ketentuan pidanaan menurut PERMA Nomor 1 Tahun	

2020 tentang Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.....	59
4.2.1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 52 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.	68
4.2.1.1. Posisi Kasus.....	68
4.2.1.2. Analisis.....	70
4.2.1.3. Pendapat Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg	72
4.2.2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 14 /Pid.Sus /TPK/2014 /PN. Sby.....	75
4.2.2.1. Posisi Kasus.....	75
4.2.2.2. Analisis.....	78
4.2.2.3. Pendapat Penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.	80
4.2.3. Analisis Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg.....	83
BAB V PENUTUP.....	87
5.1. Simpulan.....	87
5.2. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi



MOTO

-----.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmunya

